

BAB I PENDAHULUAN

FOTOCOPY DIRGANTARA
Jl. Kelintang No. 165 Surabaya
085334352571 / 087836162747

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dua tahun silam, pada awal tahun 2020 Pemerintah China memberikan peringatan kepada masyarakat dunia akan bahaya dari *Covid-19*. Sejak alarm peringatan yang diberikan oleh Pemerintah China tersebut, beberapa negara telah mewaspadaikan akan bahaya yang ditimbulkan dari mewabahnya virus ini. *World Health Organization (WHO)* menetapkan kasus ini sebagai Pandemi pada awal bulan Maret 2020⁷.

Terhitung sejak awal diumumkannya kasus pertama *Covid-19* di Indonesia, yakni pada awal bulan Maret hingga 21 Juni 2021, kasus *Covid-19* terkonfirmasi mencapai 2.018.113 kasus. Dari data perkembangan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* per-hari didapati bahwa kasus penambahan tertinggi terjadi pada akhir bulan Januari 2021 dengan total penambahan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* sebanyak 14.500 orang. Kurva tersebut sempat mengalami penurunan hingga pertengahan bulan Mei 2021, namun kembali mengalami peningkatan pada akhir bulan Mei 2021 hingga kini tengah mencapai puncaknya dengan total penambahan kasus sama dengan yang terjadi pada akhir bulan Januari 2021 yaitu sebanyak 14.500 orang, seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

⁷ CNN Indonesia, *ITB: Puncak Corona RI Akhir Maret, Berakhir Tengah April 2020*, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319142837-199-484974/itbpuncak-corona-akhir-maret-berakhir-tengah-april-2020>, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 09:33 WIB



Tabel 1.
Kurva Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif *Covid-19*

Kenaikan jumlah kasus positif *Covid-19* ini mengakibatkan sejumlah pemerintah Provinsi mengambil kebijakan untuk menekan laju penyebaran virus *Covid-19*. Rencana pembelajaran tatap muka di beberapa daerah pun terancam dibatalkan. Proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan di sekolah secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh melalui dalam jaringan (daring).⁸

Pelaksanaan pembelajaran daring merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Pemerintah diharapkan mampu untuk senantiasa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas Pendidikan dasar untuk anak pada masa pandemi *Covid-19* ini. Hal ini didasari akan fakta bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia di masa mendatang, sehingga setiap anak berhak untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan juga baik. Kemajuan akan satu bangsa pun juga akan ditinjau

⁸ Ricky Prakoso, *Virus Corona: Sekolah, Universitas Meniadakan Kelas, Pemerintah Indonesia Belum Resmi Liburkan Sekolah*, Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51769074>, pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 11:07 WIB,.

dari aspek pemerataan dalam kesempatan mendapatkan pendidikan yang luas serta berkualitas untuk masyarakatnya.⁹

Hak anak itu sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sendiri, didefinisikan bahwa anak dalam Hukum Perdata adalah sebagai orang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Begitupun juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁰

Hak akan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Bab XA terkait Hak Asasi Manusia pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Kemudian hak akan pendidikan juga termaktub pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang

⁹ Harun Rasyid, *Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*, Jurnal Pendidikan anak, Vol 4 No. 1, 2015, hlm. 65.

¹⁰ Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Harvarindo, 1998), hlm. 3.

Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pada tingkat Internasional penegasan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh hak atas pendidikan telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)*, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: 1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan; 2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memelihara perdamaian. Berdasarkan uraian pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak atas pendidikan, dimana pendidikan tersebut harus ditujukan untuk pengembangan terhadap pribadi individu yang bersangkutan serta peningkatan pengertian untuk toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, agar kelak individu tersebut dapat menjadi pribadi yang berkualitas.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya pendidikan juga telah tertera dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.¹¹ Akan tetapi, seluruh elemen dari pendidikan dalam kerangka kehidupan sosial tidak dapat dilakukan akibat dari adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Proses pembelajaran secara daring ini berjalan dalam skala dan batasan yang belum pernah terukur dan teruji dikarenakan belum pernah dilaksanakan sebelumnya di mana hal ini merupakan sebuah kejutan tersendiri khususnya bagi para orang tua anak-anak peserta didik. Tidak hanya itu, pembelajaran sekolah secara daring juga menimbulkan *problem* psikologis bagi anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar dengan metode tatap muka secara langsung di sekolah.

Sistem pembelajaran jarak jauh yang berlangsung secara daring ini tidak dipungkiri lagi menimbulkan banyak sekali kendala dalam proses pelaksanaannya. Mulai dari akses informasi teknologi yang terbatas dan masih banyak *trial and error* yang diakibatkan oleh ketidakpastian dari sistem yang ada. Apabila dicermati dampaknya dalam jangka panjang, maka akan dapat memicu permasalahan dalam aspek keadilan dikarenakan adanya ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan/atau antar daerah di Indonesia.¹² Para peserta didik maupun para pengajar diwajibkan mempunyai akses jaringan internet dalam proses pembelajaran daring ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran secara daring ini mengakibatkan

¹¹ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan Yang Membebaskan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 15.

¹² Rizqon Halal Syah Aji, *Dampak CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Pro Pembelajaran*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 5, 2020, hlm 309.

suatu ketimpangan Pendidikan di Indonesia terutama di beberapa wilayah tertentu. Seperti halnya proses pembelajaran jarak jauh yang tengah berlangsung di Desa Kedunganyar Kabupaten Gresik, di mana kurangnya pengetahuan masyarakat akan internet terutama pada beberapa orang tua dari anak didik menjadi salah satu kendala bagi anak-anak didik untuk memperoleh hak atas pendidikan di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Tidak hanya itu, tidak meratanya distribusi pembagian bantuan kuota akses internet kepada para anak didik juga sering dialami oleh beberapa anak didik pada pelaksanaan pembelajaran daring ini, terlebih kebutuhan akan kuota akses internet pada masa pembelajaran daring saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai masalah yang telah disebutkan di atas berikut masalah lainnya yang belum disebutkan mengakibatkan proses belajar dan mengajar secara daring ini menjadi terhambat dan tidak optimal.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KEDUNGANYAR KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik?

2. Apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan hukum dalam rangka pengembangan konstruksi pemikiran ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan keilmuan hukum khususnya terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Hasil Penelitian ini dapat digunakan bahan acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya,

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi ataupun bahan penelitian bagi para akademisi ataupun profesi hukum terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19*.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu solusi bagi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19*.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Hak Anak

1.5.1.1 Pengertian Hak

Hak asasi manusia adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian¹³ di mana tujuan utama adanya hukum mengenai hak asasi manusia adalah untuk memastikan bahwa semua orang dapat hidup secara bermartabat.¹⁴

¹³ Anwar Usman, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 24.

¹⁴ Eko Riyadi, et. al., *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 30.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh undang-undang.

Hak asasi manusia merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia. Secara istilah, hak asasi diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang dibawa sejak masih berada di dalam kandungan sehingga hak tersebut bersifat kodrati dan tidak berasal dari pemberian manusia maupun negara.¹⁵

Enam pandangan hak asasi manusia :¹⁶

1. Hak asasi manusia dalam pandangan universal absolut. Hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia dan profil social budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan.
2. Hak asasi manusia dalam pandangan universal relative. Hak asasi manusia sebagai suatu masalah yang bersifat universal

¹⁵ Anwar Usman, *Op.cit.*, hlm. 19.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

dengan pengecualian dan batasan yang didasarkan pada asas-asas hukum internasional.

3. Hak asasi manusia dalam pandangan partikularistik absolut.

Hak asasi manusia sebagai persoalan dari masing-masing bangsa.

4. Hak asasi manusia dalam pandangan partikularistik relative.

Hak asasi manusia sebagai suatu masalah universal dan juga masalah nasional dari masing-masing bangsa.

5. Hak asasi manusia dalam Pandangan Liberalisme

6. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Sosialis/Komunis. Hak

asasi manusia tidak menekankan kepada hak masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat.

Hak asasi tidak bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari pemerintah dan negara sehingga tergantung kepada negara.

1.5.1.2 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam berbagai Peraturan :¹⁷

1. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁷ Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Harvarindo, 1998), hlm. 3.

2. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Pasal 1 Kovensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, pengertian anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
4. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sendiri, didefinisikan bahwa anak dalam Hukum Perdata adalah sebagai orang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.
5. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

1.5.1.3 Hak-Hak Anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak¹⁸ yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Menurut Konvensi Hak Anak tersebut, hak-hak anak dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:¹⁹

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*). Hak ini meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*). Hak ini meliputi segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*developments rights*). Hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 239.

¹⁹ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), hak ini meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

1.5.1.4 Hak Anak Atas Pendidikan Dasar

Pendidikan merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang telah diamandemen, tepatnya Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak atas pendidikan adalah hak sosial yang sejati bagi warga negara dengan tujuan merancang masa depan dan sudah menjadi hak hukum (*legal rights*) karena sudah diatur dalam hukum positif.²⁰

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara dan pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi setiap anak, tanpa memandang ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya,

²⁰ Firdaus, *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di Ptovensi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal HAM, Vol. 3 No. 2, 2013. hlm. 16.

ataupun kondisi fisik maupun mental. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan sarana dan prasarana perlindungan anak. Dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Lebih lanjut di Ayat (2) menyatakan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin dan menyediakan sarana atau prasarana agar anak dapat mewujudkan haknya atas pendidikan dan karena alasan tersebut. Negara berkewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan anak merupakan salah satu hak anak. Pendidikan merupakan hak esensi yang harus

dimiliki setiap orang.²¹ Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen, disebutkan bahwa :

1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

²¹ Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal De Lega Lata, Vol.2 No. 1, 2017, hlm. 171.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa :

1. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosioanal, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh layanan khusus.
4. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak memperoleh

pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan”. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa arti penting dari substansi pendidikan itu adalah untuk membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial dimana pun mereka berada.²²

Dalam Pasal 13 dan 14 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), tercantum hak-hak dibidang pendidikan yang telah diratifikasi dan harus dilakukan oleh negara-negara pihak kovenan tersebut, sebagai berikut :²³

Pasal 13

“Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia

²² Deny Slamet Pribadi, *Kajian Hak Asasi Manusia untuk Meningkatkan Hak Anak atas Pendidikan*, Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL, Vol. 3, 2007, hlm..47.

²³ Mimin Rukmini, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, (Jakarta: Pattiro, 2006), hlm.5.

seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompokkelompok ras, suku bangsa atau agama dan lebih memajukan kegiatankegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.”

Pasal 14

“Setiap negara-negara pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.”

1.5.2 Tinjauan Umum tentang Pendidikan Dasar oleh Pemerintah

1.5.2.1 Pengertian Pendidikan Dasar

Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai aktivitas yang kompleks dan mencakup pengembangan kualitas

manusia, menurutnya pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak²⁴ serta dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, menanamkan rasa persaudaraan, persamaan, kesetiakawanan, dan kebersamaan hidup senasib sepenanggungan.²⁵

Beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli :²⁶

1. Menurut Poerwadarmita, pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan sebagai perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya.
2. Menurut M.J. Langeveld pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri.²⁷

²⁴ Al Musanna, *Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 121.

²⁵ Edi Haji, Burhanuddin Kyai, dan Jericho Pombengi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi Di Sekolah Menengah Atas (Sma/Ma) Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 32, 2015. hlm.2.

²⁶ Indra Wiyana Nugraha, *Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan*, Jurnal Ilmiah, Vol. III, 2014, hlm. 10.

²⁷ M. Sukardjo, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm.10.

3. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada Pasal 17 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan dasar adalah Pendidikan minimum (terendah) yang diwajibkan bagi semua warga negara.

Nanang Fattah menjelaskan dalam bukunya, *Landasan Manajemen Pendidikan*, bahwa pendidikan adalah:²⁸

1. Proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya didalam masyarakat tempat mereka hidup.
2. Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu optimum.

1.5.2.2 Pengertian Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Pemerintah adalah:

1. Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau, bagian-bagiannya.
2. Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan
3. Penguasa suatu negara (bagian negara)

²⁸ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4-5.

4. Badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah)
5. Negara atau negeri

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara (*organ of state*), dapat diberi pengertian yang luas atau sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Dengan kata lain, Pemerintah dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Menurut C. Van Vollenhoven²⁹, dalam arti yang luas ini Pemerintah sering disebut *regering*. Dalam artinya yang sempit, pemerintah (yang disebut *bestuur*) hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh Kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat Pusat sampai ke Daerah³⁰. Jadi, dalam pengertian yang sempit, pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif (*law applying*

²⁹ Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2001), hlm. 74.

³⁰ *Ibid.*,

organ). Hubungannya dengan sistem ketatanegaraan, cabang pemerintahan eksekutif mempunyai struktur dan fungsi organisasi yang berbeda dengan cabang-cabang pemerintahan yang lain (legislatif, yudikatif, dan lain-lain). Cabang pemerintahan eksekutif mewakili atau mengandung dua karakter. Pertama, sebagai alat kelengkapan negara. Kedua, sebagai badan administrasi negara. Sebagai alat kelengkapan negara, cabang pemerintahan eksekutif bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara. Sebagai administrasi negara, cabang pemerintahan eksekutif mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri baik di lapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*).³¹

1.5.2.3 Peran Pemerintah dalam Pendidikan Dasar

Pada tahun 1973, pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar, yaitu pada tahun 1983 dimulai dengan program wajib belajar untuk usia 7- 12 tahun secara nasional. Sukses yang dicapai dengan program wajib belajar 6 tahun ini memotivasi pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar menjadi 9 tahun sejak Mei

³¹ Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm. 159.

1994 yang lalu. Program wajib belajar 9 tahun di dasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakikatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Tujuan yang ingin dicapai dengan program ini adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua/wali asuh dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional.³² Program 9 tahun ini sudah tercantum pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, dan program wajib belajar 9 tahun memiliki 4 (empat) ciri utama, yaitu:³³

1. Tidak dilakukan melalui paksaan, tetapi imbauan.
2. Tidak memiliki sanksi hukum, tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
3. Tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program.
4. Keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 7-14 tahun.

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa minimal 20% dari dana APBN harus dialokasikan di sektor pendidikan. Angka

³² Sheilla Chairunnisyah Sirait, *op.cit.*, hlm. 173.

³³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 2.

20% dari APBN adalah angka minimal yang harus dipenuhi di luar pembayaran gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.³⁴

Pengaturan tentang pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 Ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 11 ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganya yang berusia 7 sampai 15 tahun.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban memberikan pelayanan pada peserta didik dengan menyiapkan fasilitas pendidikan yang layak. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,

³⁴ Sheilla Chairunnisyah Sirait, *op.cit.*, hlm. 178.

sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat. Disamping itu pemerintah daerah juga berkewajiban atas fasilitas pendidikan yang ada di daerah.³⁵

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Pandemi *Covid-19*

Virus *corona* atau (*SARS-Cov-2*) adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm yang menyerang sistem pernapasan. Infeksi virus corona disebut *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Pada sebagian besar kasus, *coronavirus* hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti MERS, SARS, dan *pneumonia*.³⁶

Virus *corona* pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Sampai dengan tahun 2002, virus itu belum dianggap fatal. Tetapi paska adanya *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-Cov)* di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru *Corona*. Kemudian, pada tahun 2012 juga terjadi wabah

³⁵ I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Dsaar Warga Negara atas Pendidikan*, Jurnal Hukum UNDIKNAS, Vol 3 No. 1, 2016, hlm. 9-10.

³⁶ Andila Ramadani, *Implementasi Surveilans Middle East Respiratory Syndrom Virus dan Ebola di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya Wilayah Kerja Juanda*. (Surabaya: Skripsi Universitas Jember, 2015) hlm. 8-9.

yang mirip *Middle East Respiratory Syndrome (MERS-Cov)* di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa, diketahui bahwa *corona* bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Virus ini terbagi menjadi empat jenis genus, yakni:

1. *Alpha coronavirus*;
2. *Beta coronavirus*;
3. *Gamma coronavirus*; dan
4. *Delta coronavirus*.

Virus corona yang seringkali menyerang manusia hanya berasal dari genus *alpha* dan genus *beta* (paling berbahaya). Sementara virus *corona* yang menyerang hewan adalah genus *delta* serta genus *gamma*. Tujuh virus corona yang menulari manusia adalah:

1. *HCoV-229E (alpha coronavirus)*;
2. *HCoV-NL63 (alpha coronavirus)*;
3. *HCoV-OC43 (beta coronavirus)*;
4. *HCoV-HKU1 (beta coronavirus)*.

Tiga lainnya merupakan genus *beta* yang bisa menginfeksi hewan sekaligus manusia paska berevolusi dalam bentuk baru, yakni:

1. *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-Cov)*;
2. *Middle East Respiratory Syndrome (MERS-Cov)*; dan
3. *2019-ncov*.

Secara struktur, ketiga virus *corona* jenis baru itu, memiliki persamaan dari segi struktur maupun morfologi. Tetapi berbeda secara genetic dan host. Selain itu, karena mampu menginfeksi manusia, maka virus ini dikategorikan sebagai zoonosis. Menurut sejumlah pemberitaan yang beredar, penyebaran 2019-ncov, diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas sejumlah masyarakat dalam mengonsumsi satwa liar seperti tikus, kelelawar, curut, karnivora dan primata. Berbeda dengan virus corona yang beredar sebelumnya, dimana *SARS-Cov* berasal dari kelelawar, sementara *MERS-Cov* ditularkan oleh unta.³⁷

Virus *Corona* dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Seseorang dapat tertular *Covid-19* dengan berbagai cara, yaitu :

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita *Covid-19*;
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita *Covid-19*;
3. Kontak jarak dekat dengan penderita *Covid-19*, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan;

³⁷ Cakti Indra Gunawan, *et. al.*, *Dampak Covid 19 Terhadap Pendidikan*, (Malang: CV IRDH, 2020), hlm. 1-20.

Tanda dan Gejala Infeksi virus corona ditandai oleh gejala awal seperti gejala flu, seperti demam, batuk dan sesak nafas dan juga pasien biasanya memiliki riwayat ko-morbit. Adapun beberapa penyakit ko-morbit yang sering menyertai, diantaranya diabetes, penyakit ginjal kronik, penyakit jantung kronik, hipertensi, penyakit paru kronik.³⁸

Langkah pencegahan infeksi virus corona, di antaranya :³⁹

1. Mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Memastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Selain itu, bisa juga membersihkan tangan menggunakan *hand-sanitizer* dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman.
2. Menggunakan masker. Ketika melepaskan masker dari wajah, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau *handsanitizer*, agar tangan bersih dari kuman yang menempel.
3. Menjaga daya tahan tubuh. Disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat, seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein, seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Selain itu,

³⁸ Yusuf Bilfaqih dan M. Nur Qomarudin, *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring*, (Sleman: Deepublish, 2015), hlm. 6.

³⁹ Kevin Adrian, *5 Cara Efektif Agar Tidak Tertular Virus Corona*, di Akses dari <http://www.alodokter/ketahui-cara-untuk-mencegah-penularanvirus-corona>, pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 20:16 WIB.

rutin olahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus *corona*.

4. Menerapkan *physical distancing* dan isolasi mandiri. Dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat. Pembatasan fisik juga dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian.
5. Membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Karena virus *corona* terbukti dapat bertahan selama berjam-jam bahkan berhari-hari dipermukaan suatu benda, maka rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah yang sering disentuh. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus *corona* yang mungkin saja terjadi.

1.5.4 Tinjauan Umum tentang Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan beberapa surat edaran terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19*.⁴⁰

⁴⁰ Yusuf Bilfaqih dan M. Nur Qomarudin, *loc.cit.*,

1. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Kemendikbud.
2. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Pencegahan *Covid-19* pada Satuan Pendidikan.
3. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang antara lain memuat arahan tentang proses belajar dari rumah.
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Covid-19*.

Kebijakan mengenai pelaksanaan pendidikan di masa pandemi *Covid-19* terdapat pada Poin 2 Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*, dengan ketentuan sebagai berikut :⁴¹

⁴¹ Edi Irawan, *Pendidikan Tinggi Di Masa Depan*, Zahir Publishing, 2020, hlm. 14-22.

1. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
2. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi *Covid-19*.
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
4. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pemerintah mengatur tentang pelaksanaan dan rambu-rambu pendidikan jarak jauh di tengah pandemi *Covid-19*. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lainnya yang memanfaatkan internet. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak fisik secara langsung yang dilakukan dalam pembelajaran tatap muka sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran *corona virus*. Beberapa ciri pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan antara lain:

1. Kegiatan pembelajaran terpisah dengan kegiatan belajar.

2. Peserta didik dan guru dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpisah oleh tempat, waktu, jarak geografis, atau kombinasi dari ketiganya.
3. Karena peserta didik dan guru terpisah pembelajarannya maka komunikasi di antara keduanya dibantu dengan media pembelajaran atau media komunikasi, bisa berupa bahan cetak (modul, bahan ajar, lembar kerja) atau bahan elektronik (televisi, radio, pembelajaran, internet, blog, web).
4. Komunikasi antara peserta didik dengan guru bisa dilakukan dalam bentuk komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah misalkan menggunakan video conference.
5. Pelaksanaan belajar mengajar jarak jauh masih memungkinkan adanya pertemuan tatap muka, walaupun itu bukan keharusan.

Peran guru dalam pembelajaran yang terpisah seperti ini lebih bersifat fasilitator dan peserta didik sebagai partisipan.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Panduan Pembelajaran Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi *Covid-19*, disebutkan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengalihfungsikan dana BOS untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan, dimana uang dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring

berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik, ataupun digunakan untuk pembayaran guru honorer maupun tenaga kependidikan jika dana masih tersedia.⁴²

Pemerintah sebagai perwakilan Negara dalam tugasnya untuk memenuhi hak-hak pendidikan bagi anak. Pertama, pemerintah memenuhi seluruh hak anak untuk menjalani pendidikan selama minimal sembilan tahun lamanya, tanpa adanya diskriminasi atas perbedaan, baik dari segi suku, ras, agama, jenis kelamin, tingkat ekonomi maupun keterbatasan anak. Kedua, pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan. Artinya pemerintah harus turun membantu penyelenggaraan pendidikan mencakup pendanaan dan juga pelayanan publik untuk berjalannya penyelenggaraan pendidikan.⁴³

Dalam memenuhi hak atas pendidikan pada masa pandemi *Covid-19*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Covid-19* yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat *Covid-19* dan meminimalisir dampak buruk *Covid-19*. Surat Edaran ini berfungsi

⁴² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan et. al., *Keputusan Bersama Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

⁴³ Mustika Mega Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*, *Pakuan Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 274-275.

untuk memperkuat Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat *Covid-19*.. Selain itu Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menanggulangi berbagai kesulitan bagi pengajar maupun yang diajar dalam melaksanakan proses ajar-mengajar dengan tujuan menjamin pemenuhan hak pendidikan setiap peserta didik, dan memberitahukan beberapa peran yang harus dipenuhi oleh Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik. Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Peran yang diambil Dinas Pendidikan dalam memenuhi hak anak atas pendidikan, yaitu:⁴⁴

1. Membentuk Pos Pendidikan;
2. Koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretarian Nasional, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan Pusat Pengembang (PP)/Balai Pengembangan (BP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
3. Melakukan pendataan di daerah melalui tautan <http://data.spab.kemdikbud.go.id>;
4. Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan;
5. Memfasilitasi pembelajaran daring dan luring;
6. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan *Covid-19*;

⁴⁴ Cynthia Phillo, Hessa Arteja dan M. Faiz Rizqi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Law Review, Vol. XX No. 3, 2021, hlm 335-337.

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR);
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud.

Selain Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan juga mengambil peran dalam memenuhi hak anak atas pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan sendiri terdiri dari Kepala Sekolah, Rektor, Direktur dan istilah-istilah lainnya. Peran Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan modus mengelola satuan pendidikan darurat selama BDR dan menentukan system pembelajaran;
2. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran;
3. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru;
4. Memastikan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh;
5. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi anak belajar dari rumah;
6. Membentuk Tim Siaga Darurat untuk penanganan *Covid-19* di Satuan Pendidikan; dan
7. Berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan atau Pos Pendidikan Daerah.

Pendidik juga berperan penting dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai

dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Pendidik juga memiliki beberapa kewajiban ketika memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan secara jarak-jauh (online), yaitu:

1. Membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali dan peserta didik;
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai minat dan kondisi anak;
3. Menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik;
4. Memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan:
 - a. Memastikan persiapan untuk peserta didik;
 - b. Melakukan refleksi dengan peserta didik;
 - c. Menjelaskan materi yang akan diajarkan; dan
 - d. Memfasilitasi tanya jawab.
5. Bila tanpa tatap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orangtua/wali untuk penugasan belajar;
6. Mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati;
7. Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi *Covid-19*. Selain itu perlu dipastikan adanya konten rekreasional.

Selain Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan dan juga Pendidik yang berperan dalam pendidikan yang terjadi dalam masa

Pandemi *Covid-19* ini, Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia juga sudah mengambil peran dalam pelaksanaan proses ajar-mengajar jarak jauh (*online*) ini. Selain bantuan dalam pelaksanaan proses ajar-mengajar, Pemerintah juga memberikan bantuan kuota bagi para pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen supaya dapat melaksanakan proses ajar-mengajar secara daring, dengan rincian sebagai berikut:⁴⁵

1. Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 7 GB per bulan;
2. Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 10 GB per bulan;
3. Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen sebesar 15 GB per bulan; dan
4. Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik sebesar 12 GB.

Penyaluran bantuan paket kuota tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021.

Pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat *Covid-19* ini dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (*daring*) dan luar jaringan (*luring*). Untuk media pembelajaran jarak jauh *daring*,

⁴⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), *Bantuan Kuota Data Internet 2021*. Diakses dari <https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>, pada tanggal 27 Juni 2021, pukul 12:58 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Budaya telah merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar, yakni:

1. Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud
2. TV edukasi Kemendikbud
3. Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC Kemdikbud
4. Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud
5. LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud
6. Aplikasi daring untuk paket A,B,C
7. Guru Berbagi
8. Membaca Digital
9. Video Pembelajaran
10. Suara Edukasi Kemendikbud
11. Radio Edukasi Kemendikbud
12. Sahabat keluarga — Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga
13. Ruang Guru PAUD Kemendikbud
14. Buku Sekolah Elektronik
15. Mobile Edukasi – Bahan Ajar Multimedia
16. Modul Pendidikan Kesetaraan
17. Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
18. Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC
19. Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa

20. Repositori Institusi Kemendikbud
21. Jurnal daring Kemendikbud
22. Buku digital open-access
23. EPERPUSDIKBUD (Google Play)

Kemudian untuk metode pembelajaran jarak jauh secara luring, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikbud, antara lain program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Bagi pemerintah, pemenuhan hak atas pendidikan ini menjadi tanggung jawab yang diemban berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Pemenuhan hak atas pendidikan dapat berhasil ketika menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas pendidikan itu sendiri.⁴⁶ Secara kontekstual, pemenuhan hak atas informasi terkait pendidikan di masa pandemi juga terkait erat dengan kesiapan teknologi informasi berikut ketersediaan sarana teknologi informasi yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pendidikan agar terjangkau masyarakat.⁴⁷ Ada 4 (empat) indikator pemenuhan hak atas pendidikan yaitu:⁴⁸

⁴⁶ Hernadi Affandi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 218–243.

⁴⁷ Dina Indriyani, *Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 8, 2018, hlm. 1–12.

⁴⁸ Hwian Christanto, *Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jurnal HAM, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 248.

1. ketersediaan (*available*);
2. Dapat terjangkau (*accessible*);
3. Dapat diterima (*acceptable*); dan
4. Dapat diadaptasikan sesuai kebutuhan (*adaptable*).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴⁹ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁵⁰

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵¹

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁵⁰ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 128.

⁵¹ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 16.

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum tata negara di Indonesia mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Sekolah jenjang Pendidikan Dasar, yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

1.6.2 Metode Perolehan Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:⁵³

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berasal dari aturan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan maupun teori para ahli hukum. Dalam penulisan hukum ini meliputi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta peraturan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.105.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 182.

penelitian, makalah, dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁵⁴

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁵

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁵⁶

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.⁵⁷

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

⁵⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.107

2. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden.⁵⁷ Adapun data kuesioner yang peneliti dapatkan bersumber dari hasil pengumpulan data dari peserta didik, orang tua peserta didik, serta tenaga pendidik di wilayah Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke beberapa peserta didik, orang tua peserta didik serta tenaga pendidik di jenjang Pendidikan dasar di wilayah Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

⁵⁷ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm. 50.

⁵⁸ Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.168.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian langsung ke beberapa peserta didik, wali peserta didik maupun tenaga pendidik di jenjang Pendidikan dasar, serta melakukan studi lapangan langsung di instansi Pendidikan, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Kedunganyar.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Bab Kedua membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang Pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19*. dan sub bab kedua membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak atas Pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19*.

Bab Ketiga membahas tentang kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19* dan sub bab kedua membahas tentang faktor-faktor yang

menghambat pelaksanaan pemenuhan hak anak tingkat Pendidikan dasar pada masa pandemi *Covid-19*.

Bab Keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan April 2021 sampai bulan Desember 2021. Jangka waktu ini sudah mencakup semua proses penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, pendaftaran skripsi, pendaftaran bimbingan skripsi, pengajuan judul, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian.